

PANTAU PERSIAPAN PPDB, OMBUDSMAN: WEBSITE JANGAN SAMPAI DOWN ATAU DIRETAS

Sabtu, 08 Mei 2021 - Marisya Fadhila

Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dalam rangka persiapan pelaksanaan PPDB di Sumbar tahun 2021. Pelaksanaan PPDB tahun 2021 melibatkan 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informasi, dan Dinas Sosial.

Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan Ombudsman, dalam rilisnya menyampaikan, sesuai edaran Ketua Ombudsman Nomor: 19 Tahun 2021, Ombudsman Sumbar telah membentuk Tim Pengawas PPDB Tahun 2021.

Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik perlu menjalankan fungsinya guna memastikan pelayanan publik sektor pendidikan sebagai salah satu hak dasar masyarakat dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik.

"Pelaksanaan pengawasan pelayanan publik sektor pendidikan tahun 2021 di masa pandemi Covid-19 ini terhitung sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dan dapat diperpanjang bilamana dianggap perlu," ujar Yefri dalam rilisnya pada Jumat (7/5/2021).

Yefri juga mengingatkan agar website jangan sampai down apalagi sampai dihack oleh orang-orang yg tidak bertanggungjawab.

"Persiapan perencanaan sudah matang, sudah ada manajemen resiko dalam pelaksanaan PPDB tahun ini dari dinas," katanya.

Cahyono, selaku koordinator pengawas PPDB Ombudsman RI Sumbar menyampaikan, pada tahapan pelaksanaan PPDB tahun 2021 ini dimulai dari menyusun Peraturan Gubernur yang akan menjadi dasar rujukan pelaksanaan PPDB 2021, Peraturan tersebut telah selesai disusun dan saat ini masih dalam proses verifikasi di Kementerian Dalam Negeri.

Tahapan Uji coba sistem PPDB sudah dilakukan, dan situs PPDB telah diakses oleh 37.000 peserta, namun tahap uji coba tersebut tidak menjadi hasil dari PPDB 2021, akan tetapi hanya sebagai data pembandingan dan selanjutnya peserta yang telah mengikuti simulasi akan melakukan pendaftaran PPDB secara resmi.

Setelah dilakukannya uji coba tersebut, pelaksana akan melakukan evaluasi dengan memperhatikan hasil uji coba. Daya tampung sekolah dalam pelaksanaan PPDB tahun 2021 kurang lebih sebanyak 75.000 siswa.

Dalam pelaksanaan PPDB 2021, tidak lagi menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk jalur zonasi. Untuk jalur zonasi hanya dapat dibuktikan dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang telah berumur 1 (satu) tahun.

"Adapun untuk siswa yang bertempat tinggal di wilayah yang beririsan satu sama lain, akan ada mekanisme tersendiri dalam penetapan zonasi," tutup Cahyono. (*)